

### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

### DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



Pertificate

NOMOR 5/5586/AS.02.04/X/2020

### Diberikan Kepada:

This is to certify that :

Nama

пате

RASNI S.

Tempat, tanggal lahir

Place, date of birth

Perusahaan/Instansi

company/institution

Pinrang, 30 November 1998

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan,

Tenggara, dan Barat

### TELAH MENGIKUTI

Has successfully attended

### PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh

Held by

### PT Fresh Galang Mandiri Consultant

Tanggal 31 Agustus - 12 September 2020

On August 31 until September 12, 2020

### Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this certificate qualifies the requirements as

### Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per. 02/Men/1992 concerning the Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert

BLIKIND





Jakarta, 12 Oktober 2020 Jakarta, October 12, 2020

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,

ceneral of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,

Direktur Pengawasan Norma K3,

ational Safety and Health Norm Supervision,

Ghazmahadi, S.T., M.M. NIP 19710831 199703 1 002

### MATERI PEMBINAAN CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM

THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATION AL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
	Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety

- 2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health National Policy
- 3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja The Principles of Occupational Safety and Health
- 4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health Committee
- 5. Pengawasan Kesehatan Kerja Occupational Health Inspection
- 6. Pengawasan Lingkungan Kerja Warking Invironment Impection
- 7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran

Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection

- 8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik

  Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection
- 9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan Occupational Safety and Health on Building Construction Impection
- 10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
- 11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap Boiler Occupational Safety and Health Impection
- 12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan Procure Vecel Occupational Safety and Health Inspection
- 13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

  \*\*Cocupational Safety and Health Management System\*\*
- 14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Audit of Occupational Salety and Health Wanagement System
- 15. Manajemen Resiko Risk Management
- 16. Analisa Kecelakaan Accident Analysis
- 17. Laporan Statistik Kecelakaan Report of Accident Statistic
- 18. Praktek Kerja Lapangan
  On The Job Training
- 19. Seminar
- 20. Evaluasi

### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 / 8792 / AS.02.04 / X / 2020

### **TENTANG**

### PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

### MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakeriaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap RASNI S., maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
  - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
  - Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.04/MEN/1987;
  - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992;
  - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT Fresh Galang Mandiri Consultant, 0729/SP/FGM/IX/2020. Tanggal 14 September 2020 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat, SKP, Kartu Wewenang Ahli K3 Umum;
  - 2. Laporan hasil penilaian syarat administrasi yang bersangkutan.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

**KESATU** 

: Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja umum kepada :

Nama

RASNI S.

Tempat, Tanggal Lahir

Pinrang, 30 November 1998

Perusahaan

Alamat

PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH

SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT

Jl. Letjen Hertasning No.Blok B, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

90222

KEDUA

: Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan meberikan persyaratan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Oktober 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I

BREKTUR JENDERAL ENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN MATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Haiyani Rumondang UBLIKNIP 19640419 198903 2 001

### **KEWAJIBAN**

### AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

- Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
- Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
  - a. Jadwal kegiatan;
  - b. Prosedur pelaksanaan;
  - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
- 3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
- 4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan:
  - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
  - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.





### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI KARTU TANDA **KEWENANGAN AHLI K3**

No Reg. 87270/PK3/AJ/73/2020/P0

AHLI K3 UMUM

Nama

Berlaku s/d

Tempat/Tgl Lahir Pinrang, 30 November 1998 Perusahaan/Instansi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan,

Rasni S.

Tenggara, dan Barat 12 Oktober 2023 P.M. Jakasta, 12 Oktober 2020 Birektir Pengawasan Norma salamatan dan Kesehatan Keres.

> Ghazmahadi, S.T. M.M. NIP 19710831 199703 1 002

## PERHATIAN

- Kartu Tanda Kewenangan tidak berlaku apabila pemegang
- SK. Penunjukkan Ahli K3 dapat dicabut oleh Menteri apabila dianggap tidak mampu atau melanggar ketentuan Kartunya pindah ke Perusahaan lain atau mengundurkan peraturan yang berlaku.

# KEWENANGAN

Pemegang Kartu ini berwenang mengawasi/memeriksa pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 secara